

KEBIJAKAN PUNGUTAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL* KELAPA SAWIT: PERKEMBANGAN DAN MEKANISME PEMUNGUTANNYA¹

Eka Intan K.P., Widyastutik, Amzul Rifin,
Sri Hartoyo dan Heny Daryanto²

²Peneliti dan Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) - Institut Pertanian Bogor.

ABSTRACT

The rise of export tax of oil palm from 1.5% to 5.5% in the period of 2004-2006 was due to (a) the scarcity of cooking oil in the market; (b) the rise of cooking oil price in the domestic market; and (c) the scarcity of availability of domestic crude palm oil. The export tax of crude palm oil policy has long been a fiscal policy issued by the government of Indonesia since 1994. The export tax of crude palm oil has fluctuated, following the demand of crude palm oil in the international market. There is a pro and contra between farmers and the government in determining export tax of crude palm oil. In one hand, the farmers wish to have a very low level of export tax, while in the other hand the government wants to push the export tax at the highest level. This conflict of interest can no longer be solved so far by the crude palm oil stakeholders.

Keywords : *Crude Palm Oil (CPO), Stakeholders, export tax*

LATAR BELAKANG DAN PERUMUSAN MASALAH

Kelangkaan minyak goreng terjadi kembali semenjak bulan Mei 2007. Harga minyak curah untuk konsumen rumah tangga di pasar domestik mencapai Rp 7.800 - Rp 8.200 per kg. Pemerintah memberi target selama sebulan lagi produsen Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng agar menurunkan harga minyak goreng curah pada kisaran Rp 6.500 hingga Rp 6.800 per kg. Apabila minyak goreng tidak turun, maka Pemerintah akan menaikkan pungutan ekspor (PE) dari 1,5% menjadi 6,5%.

Apabila menilik ke belakang, kebijakan PE CPO juga diberlakukan ketika terjadi kenaikan harga minyak goreng dalam negeri tahun 1994-1995 yang berakhir dengan diberlakukannya PE 3 % untuk mempertahankan pasokan CPO pada tingkat tertentu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 pada tanggal 10 Oktober 2005. Walaupun pungutan tarif PE sudah diberlakukan, namun kebutuhan CPO untuk industri turunan yang cukup tinggi belum juga terpenuhi.

Sebagai ilustrasi, kebutuhan minyak goreng dalam negeri per bulan sebesar 180.000 ton atau 250.000 ton CPO sementara konsumsi CPO di dalam negeri sendiri sekitar 3 juta ton tidak diimbangi dengan besarnya produksi CPO per bulan dalam negeri yang hanya mencapai 1 juta ton dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 200.000 - 300.000 ton dan ekspor 750.000 - 800.000 ton.³ Permasalahan ini diperumit dengan harga ekspor yang meningkat. Ketika harga CPO dunia meningkat maka kepentingan untuk mempertahankan supply CPO di dalam negeri dan ekspor menjadi persoalan yang dilematis bagi Pemerintah.

Pungutan Ekspor (PE) merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai instrumen

¹ Tulisan ini dikembangkan dari penelitian yang berjudul "Kebijakan Pungutan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO)" kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB) dengan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI) sekarang Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan RI pada tahun 2006.

³ Seperti yang dikemukakan oleh ketua Komisi Kelapa Sawit Indonesia dalam " Mendag Usulkan Pungutan Ekspor CPO 1,5 persen pada Kompas, 28 Oktober 2005.

untuk menghambat laju ekspor produk tertentu dan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kedua fungsi ini kadangkala tidak dapat berjalan secara sinkron karena PE yang tinggi akan dapat menghambat ekspor sehingga kebutuhan bahan tersebut didalam negeri dapat terpenuhi. Namun hambatan ekspor tersebut sekaligus dapat menghilangkan penerimaan negara dari PE dan harga di dalam negeri akan ditentukan oleh pembeli.

Penerapan kebijakan PE sebesar 3 % inipun memunculkan dilematis tersendiri bagi *stakeholders* CPO karena Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan setiap bulannya masih berada dibawah harga internasional, yaitu \$ 160 (AS) per ton. Oleh karena itu, kemudian muncul perubahan PE CPO dari 3 % menjadi 1,5 %, yang dituangkan dalam PMK No. 130/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005. Bersamaan dengan penyesuaian persentase PE tersebut, pedoman penentuan HPE CPO pun mengalami penyesuaian dengan menggunakan patokan harga internasional, yaitu berdasarkan harga rata-rata di bursa Rotterdam dan Kuala Lumpur.

Melihat kondisi di atas, timbul pertanyaan apakah benar PE CPO berdampak bagi petani? Pertanyaan lebih lanjut adalah petani yang manakah yang terkena dampak dari PE, petani TBS atau produsen CPO/minyak goreng? Perlukah pemerintah menerapkan kebijakan PE CPO, mengingat kebijakan PE CPO ini diperlukan agar produsen tidak menjual CPO-nya ke luar negeri. Bagaimana mekanisme PE CPO dalam realisasinya dan bagaimana pendapat *stakeholder* mengenai PE CPO ini?

HISTORI DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PE DAN HPE

Pengaturan Pemerintah terhadap CPO ini telah dilakukan sejak tahun 1978 dengan

berbagai bentuk kebijakan Pemerintah. Tujuan dikeluarkannya berbagai kebijakan CPO, yang berawal dari SKB Mendagkop, Mentan dan Menperindag sebagai instrumen alokasi kebutuhan CPO dalam negeri dan perlunya pengaturan penjualan CPO dalam negeri hingga dikeluarkannya PP No. 35 tahun 2005 dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan CPO dalam negeri, melindungi kelestarian sumberdaya alam,antisipasi kenaikan harga di pasar internasional dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Secara detil, kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan CPO disajikan pada Tabel 1.

Kebijakan liberalisasi perdagangan pada tahun 1991 mengakibatkan peningkatan harga minyak goreng dan ekspor CPO. Untuk menanggulangi peningkatan harga minyak goreng yang cukup melonjak, pada September 1994 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pungutan ekspor (istilah pada waktu itu adalah pajak ekspor) melalui Kepmenkeu No 439/KMK.017/1994. Berdasarkan keputusan tersebut pemberlakuan PE CPO dan hasil olahannya sekitar 40%-75 %, dimana kebijakan ini hanya berlaku bilamana harga minyak goreng dalam negeri mencapai Rp 1.250 per kg (harga jual) atau Rp 1.187 per kg (harga TGB Belawan). Kemudian berdasarkan Surat Kepmenkeu Nomor 628/KMK.017/1996 ditetapkan harga PE CPO 2,6 %, RBD PO 2,7 %, Crude Olein 2,9 % dan RBD Olein sebesar 2,7 %. Lebih lanjut, Kepmenkeu No. 66/KMK.017/2001 tanggal 9 Februari 2001 menetapkan bahwa ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dikenakan PE dengan besaran sbb: (1) Kelapa sawit dan bijih kelapa sawit 3 %; CPO 3 %; *Crude Olein* (CRD Olein) 1%; *Crude Bleached Deodorized Palm Oil* (RBD PO) 1 % dan *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBD Olein) 1 %.

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan *Crude Palm Oil* (CPO) di Indonesia

No	Periode	Dasar Kebijakan Pemerintah	Materi Kebijakan
1	1978 - 1991	SKB Mendagkop, Mentan dan Menperindag No 275/KPB/XIII/1978 764/Kpts/12/1978 252/U/SK/1978 Tanggal 16 Desember 1978	a. Digunakan instrumen alokasi bagi kebutuhan dalam negeri b. Ditetapkan harga CPO untuk penjualan dalam negeri c. Diperlukan ijin dari Dept. Perdagangan untuk ekspor <u>Catatan:</u> Mei 1986 ditambah dengan instrumen PE yang akhirnya mulai Mei 1991 dihapuskan lagi, termasuk alokasi kebutuhan DN
2	1991 - 1994	SKB Mendag, Mentan, Menperin No. 136/KPB/VI/1991 340/Kpts/KB.320 VI/1991 50/M/SK/6/1991 Mei 1991	SKB 16 Desember 1978 dicabut, berarti perdagangan dan ekspor CPO dibebaskan
3	1994 - 1997	SK Menkeu No. 439/KMK.017/1994 Tanggal 31 Agustus 1994	Ditetapkan PE progresif bagi CPO dan produk olahannya <u>Catatan:</u> Mei 1995 ditugaskan membentuk kesediaan penyanggah. Bekerja sama dengan Bimoli, Bulog melakukan operasi pasar.
4	1997 - 1998	SK Menkeu No. 300/KMK/1997 Tanggal 4 Juli 1997	Pajak ekspor diturunkan dari 40 s/d 60% menjadi 2 s/d 5% dan tidak progresif.
		SK Menperindag No. 456 /MPP/Kep/12/1997 tgl 17-12-97	Kewajiban produsen memasok CPO untuk kebutuhan dalam negeri.
		Surat Menkeu No.622 /KMK.01/1997 tgl 17-12- 1997	Produsen ekspor CPO namun belum memenuhi kewajiban memasok kebutuhan DN dikenakan PE tambahan 28% - 30%
		Surat Ditjen Dagri No. 420 /DJPDN/XII/1997 tgl 24-12-97	CPO dan produk-produknya produksi bulan Januari s/d Maret 1998 hanya untuk kebutuhan DN
		SK Menperindag No. 102/MPP/Kep/2/1998 Tanggal 26 Februari 1998	Mencabut SK tanggal 17 Desember Produksi CPO dan turunannya hanya untuk kebutuhan dalam negeri sampai harga DN stabil.
		SK Menperindag No 181/ MPP/Kep/4/1998 tgl 17 April 98	Perdagangan CPO dan produk-produknya dinyatakan bebas
		SK Menkeu No. 242 /KMK.01/1998 tgl 22 April 98	Pajak ekspor dinyatakan berkisar antara 15% - 40%
5	2001	SK Menkeu 66/KMK.017/2001	Pajak ekspor CPO 3 %
6	2005	SK Menkeu 130/KMK. 010/2005	Pajak ekspor CPO 1,5 %
7	2005	PP No.35 tahun 2005	Penetapan barang ekspor tertentu oleh Menkeu. Tujuan pengenaan PE (pasal 2 ayat 2) yaitu: a. Menjamin kebutuhan DN b. Melindungi kelestarian SDA c. Antisipasi kenaikan harga di pasar International d. Menjaga stabilitas harga DN
8	2006	SK Menperindag No. 17/M-Dag/Per/3/2006 Tanggal 29 maret 2006	a. HPE ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Dirjen Perdagangan LN. b. HPE berlaku 10 April - 9 mei 2006: US \$ 362/MT
9	2006	SK Menperindag No. 21 /M-Dag/Per/5/2006 tgl 8-5- 2006	HPE berlaku satu bulan mulai 10 Mei-9Juni 2006, yaitu US \$ 358/MT


Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber di Depdag, Depkeu dan Deperin RI, 2006.

Perhitungan PE tersebut didasarkan pada HPE yang ditetapkan secara fleksibel oleh Mendag dengan mempertimbangkan: (1) Kondisi minyak goreng di dalam negeri, (2) Stabilitas harga di dalam negeri, dan (3) Kebutuhan industri dalam negeri. Perkembangan terakhir dengan dikeluarkannya SK Menperindag No. 17/M-Dag/Per/3/2006 tanggal 29 maret 2006, terjadi perubahan dalam penentuan HPE sehingga mencapai nilai, yaitu US \$ 362 /MT pada bulan Mei 2006, dan HPE terakhir pada posisi 10 Mei-9 Juni 2006, yaitu US \$ 358/MT.

Rumus yang digunakan untuk menghitung PE dan ditetapkan secara "spesifik" adalah:

$$PE = \text{Volume ekspor} \times \text{Tarif Ekspor} \times (\text{Harga FOB} - \text{Harga Dasar}) \times \text{Nilai tukar}$$

Harga FOB ditentukan oleh Menkeu setiap bulannya berdasarkan harga rata-rata dunia selama dua minggu sebelumnya, sedangkan harga dasar adalah harga ekspor maksimum yang tidak terkena pungutan ekspor, yang menurut keputusan tersebut adalah sebesar US\$ 435 untuk CPO. Tarif ekspor akan semakin kecil dengan semakin besarnya selisih antara harga FOB dan harga dasar. Selama September 1994 hingga Juni 1997 PE efektif⁴ CPO diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pungutan Ekspor Efektif CPO (September 1994 - Juni 1997)


⁴ Pungutan Ekspor Efektif = $\frac{\text{Tarif Ekspor} \times (\text{Harga FOB} - \text{Harga Dasar})}{\text{Harga FOB}}$

Pada Juli 1997, tata-cara perhitungan PE kembali berubah dan ditetapkan secara "advalorum". Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 300/KMK/1997 maka rumus perhitungan PE berubah menjadi:

$$PE = \text{Tarif PE} \times \text{Harga patokan ekspor (HPE)} \times \text{Volume ekspor} \times \text{Nilai tukar}$$

Tarif PE dan nilai tukar ditentukan oleh Menkeu, sedangkan HPE ditentukan oleh Mendag yang ditentukan tiap bulannya berdasarkan harga internasional (Tabel 1). Perkembangan nilai tarif PE dan HPE disajikan pada Tabel 2.

Nilai PE efektif⁵ untuk periode Juli 1997 hingga Desember 2005 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pungutan Ekspor Efektif CPO (Juli 1997 - Desember 2005)


Jika dilihat dari nilai pungutan ekspor efektif mulai Agustus 1999, pungutan ekspor efektif CPO menurun drastis hingga mencapai 8,15 %, hal ini terjadi karena ditetapkannya HPE sebesar US\$ 120/ton. Menurut peraturan, HPE ditetapkan berdasarkan harga internasional. Perbandingan HPE dan harga internasional dapat dilihat pada Gambar 3

⁵ Pungutan Ekspor Efektif = $\frac{\text{Harga Patokan Ekspor} \times \text{Tarif Pungutan Ekspor}}{\text{Harga Internasional}}$

Tabel 2. Perkembangan Tarif PE dan HPE CPO, Tahun 1997-2005

No	Tarif Pungutan Ekspor		Harga Patokan Ekspor	
	Periode	Tarif(%)	Periode	US\$/ton
1	Juli - Desember 1997	5	Juli - Desember 1997	120
2	Januari - April 1998	Ekspor dilarang	September 1998	630
3	Mei - Juni 1998	40	Oktober - Desember 1998	595
4	Juni 1998 - Januari 1999	60	Januari - Februari 1999	535
5	Februari - Mei 1999	40	Maret - Mei 1999	430
6	Juni 1999	30	Juni 1999	365
7	Juli 1999 - Agustus 2000	10	Juli 1999	260
8	September 2000 - Feb. 2001	5	Agustus 1999 - Agust 2000	120
9	Maret 2001 - Nov. 2005	3	September 2000	190
10	Desember 2005 - sekarang	1,5	October 2000 - Nov.2005	160
11	-	-	Desember 2005	360

Sumber: Dep. Keuangan dan Dep. Perindustrian dan Perdagangan (berbagai tahun), 2006.



Gambar 3. Perbandingan HPE dan Harga Internasional (Juli 1998-Desember 2005)

Pada Gambar 3 terlihat bahwa sejak Agustus 1998, HPE selalu berada jauh di bawah harga internasional dan sejak Maret 2001 hingga Nopember 2005 HPE konstan pada angka US\$ 160/ton jauh di bawah harga internasional yang berkisar pada US\$ 400/ton, yaitu hanya mencakup sepertiga dari harga internasional. Dari segi penerimaan negara, hal ini jelas merupakan kerugian, karena mengakibatkan penerimaan negara turun.

Oleh karena itu, terdapat dua komponen dalam penetapan PE yaitu: tarif PE, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan HPE, yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Pada bulan Desember 2005, Menteri Keuangan

menurunkan tarif PE dari 3 % menjadi 1,5 % sedangkan Menteri Perdagangan merubah HPE dari US\$ 160/ton menjadi US\$ 360/ton. Hal ini mengakibatkan peningkatan PE CPO per ton dari US\$ 4,8/ton menjadi US\$ 5,4/ton atau meningkat sebesar 12,5 %.

Dari kedua komponen tersebut, HPE adalah yang paling sering berubah dan berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan bahwa nilai HPE ditinjau setiap bulannya berdasarkan harga internasional. Dalam pelaksanaannya, penetapan HPE berada jauh di bawah harga internasional. Hal ini terjadi karena tidak ada patokan dan formula yang baku bagaimana menentukan HPE tersebut. Sebenarnya, jika dikaji lebih jauh terdapat beberapa metode untuk menentukan berapa HPE yang efektif, yaitu:

- (1) **Persentase dari harga internasional CPO :** Metode ini berdasarkan % harga internasional CPO yang berlaku pada bulan tersebut. Harga internasional dapat berasal dari CIF Rotterdam.
- (2) **Persentase dari *forward price* CPO :** Metode ini berdasarkan harga *forward* di pasar berjangka CPO beberapa negara seperti Malaysia.

(3) **Pungutan ekspor efektif** : HPE dapat ditetapkan berdasarkan berapa pajak ekspor efektif yang telah ditetapkan. Misalkan, pungutan ekspor efektif adalah 5%, tarif pungutan ekspor efektif adalah 1% dan harga internasional adalah US\$ 440/ton maka HPE yang ditetapkan adalah sebesar US\$ 293.

Untuk mengaplikasikan salah satu dari ketiga metode di atas, terdapat satu data krusial yang harus diketahui yaitu harga pokok produksi (HPP) CPO. Data ini dibutuhkan agar PE CPO yang ditarik Pemerintah tidak merugikan produsen dan bagi Pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari PE CPO tersebut. Dengan diketahui HPP CPO, maka dapat diketahui batas harga yang dapat dikenakan PE agar produsen tidak dirugikan.

MEKANISME REALISASI PE CPO

Ditengah kontraversi alternatif besaran PE maka di lapangan PE ini tetap berjalan dengan angka sebesar 1,5%. Dengan PE sebesar 1,5% tidak tampak perubahan yang signifikan di lapangan. Data yang ada menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka ekspor CPO semakin meningkat. Demikian pula kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Siak, dimana angka ekspor CPO terus meningkat. Di kedua pelabuhan tersebut pada kondisi saat ini, dengan prosentasi PE yang relatif kecil, tidak ada satupun perusahaan yang 'berani' memanipulasi angka volume ekspor dan nilai PE-nya. Berbeda halnya dengan kondisi ketika Pemerintah menetapkan PE sebesar 30% dan 60% - ketika ekspor CPO tinggi dan ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri terbatas - yang sangat memberatkan dan riskan bagi perusahaan/industri CPO sehingga banyak perusahaan yang memanipulasi angka-angka PE agar PE yang disetorkan ke Pemerintah


bernilai kecil. Disamping memang ditengarai bahwa kinerja Bea Cukai sudah mulai membaik, mulai dari pusat hingga kantor wilayah, di Pelabuhan Dumai misalnya.

Kontroversi ditengarai tetap akan muncul karena adanya kelemahan dari sisi 'cantolan' hukumnya karena hanya sebatas keputusan menteri (kepmen). Beberapa *stakeholders* menyatakan bahwa sejauh dari sisi hukum masih Kepmen maka pro dan kontra terhadap PE tetap akan muncul, seperti munculnya pertanyaan: 'apakah benar bahwa PE bertujuan untuk 'mengerem' ekspor CPO atukah justru PE sebatas untuk menambah pundi-pundi negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat naiknya harga BBM dunia? Oleh karena itu, disarankan sebaiknya 'cantolan' hukum PE ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau yang setara dengannya. Hingga Mei 2007, PE yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah tetap 1,5% dan dengan HPE berdasarkan harga rata-rata internasional. Mekanisme realisasi PE ditunjukkan pada Gambar 4.


Melakukan proses ekspor CPO ke negara tujuan memiliki diagram alir pembayaran PE dan penerbitan dokumen ekspor yang kurang lebih adalah sama dengan yang di atas. Sebagai kasus, disajikan proses ekspor yang dilakukan oleh salah satu eksportir (PT. BKR) di Pelabuhan Dumai. Setelah ditentukan volume CPO yang akan diekspor, eksportir akan mengajukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke UPT (Unit Pelayanan Teknis) Bea Cukai Wilayah Pelabuhan Dumai. Selanjutnya oleh pihak Bea Cukai akan dikeluarkan Surat Tanda Bukti Setor (STBS) pajak. Kedua dokumen tersebut (PEB dan STBS) bersama-sama dengan LC (pencairan wesel ekspor) dibawa dan dibayarkan oleh pihak eksportir ke Bank Devisa Persepsi, dalam hal ini ke Bank Mandiri Cabang Dumai. Setelah distempel 'tanda lunas membayar' oleh Bank Mandiri Cabang Dumai baru kemudian dokumen-dokumen tersebut dilegalisasi oleh UPT Bea

Cukai Wilayah Pelabuhan Dumai dan selanjutnya diterbitkan Bill of Lading (BL). Jika dokumen BL tersebut telah diterbitkan maka selanjutnya CPO dapat dimuat ke kapal - dicek oleh kapten kapal - baru kemudian kapal siap diberangkatkan.

Untuk keperluan pengapalan - disamping PE - terdapat beberapa item biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak eksportir, yaitu: biaya bongkar muat, biaya analisa, biaya uji kualitas (sertifikasi) oleh Sucofindo, dsbnya.



Gambar 4. Kelembagaan yang Terkait dalam Mekanisme PE di Pusat dan Wilayah




Gambar 5. Mekanisme Pungutan Ekspor CPO di Instansi Bea dan Cukai

Besar PE yang harus dibayarkan oleh perusahaan/eksportir mengacu pada edaran langsung yang dikeluarkan oleh Pemerintah - dalam hal ini oleh Menteri Perdagangan. Dalam Kepmendag tersebut tidak hanya tercantum penentuan PE tetapi juga HPE, yang ditentukan setiap satu bulan sekali, yaitu setiap awal bulan (tanggal 9 setiap bulannya). Selain itu, pihak eksportir juga harus terus mengamati nilai kurs yang berfluktuatif setiap hari. Khusus untuk penentuan PE - nilai kurs ditentukan setiap satu minggu sekali - yang bersumber dari data di internet atau surat kabar bisnis. Umumnya penentuan nilai kurs selalu lebih rendah dari nilai kurs yang berlaku normal.


Adanya 'tenggang waktu' penentuan PE dan HPE melalui edaran langsung dan penghitungan nilai kurs secara konvensional tersebut serta kesalahan informasi HPE yang diperoleh eksportir membawa dampak pada munculnya masalah kelebihan atau kekurangan pembayaran. Jika kekurangan pembayaran sangatlah mudah penyelesaiannya tinggal dilakukan pembayaran susulan oleh eksportir. Sebaliknya, penyelesaian permasalahan menjadi sulit manakala kelebihan pembayaran terjadi dan sulit untuk menarik kelebihannya dari KPKN.

Mekanisme yang lebih terinci tentang realisasi penarikan dan pembayaran PE sebagai kasus di Pelabuhan Dumai Pekanbaru disajikan pada Gambar 6.




Gambar 6. Mekanisme Spesifik Realisasi Pungutan Ekspor di Pelabuhan Dumai

Jika ditelaah lebih seksama, sesungguhnya terdapat perbedaan antara mekanisme penghitungan dan pembayaran PE pada Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional (PTPN) dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memproses kelapa sawit menjadi CPO, baik PKS yang *branded*, curah, PKS dengan kebun maupun tanpa kebun. Perbedaan mekanisme penghitungan dan pembayaran PE pada PTPN dan PKS disajikan pada Gambar 7.



(a)



(b)

Keterangan:

- (a) Mekanisme penghitungan dan pembayaran PE pada PTPN
- (b) Mekanisme penghitungan dan pembayaran PE pada PKS

Gambar 7. Perbedaan Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran PE pada PTPN dan PKS di Propinsi Riau


Dari gambar 7 tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam proses penghitungan dan perintah pembayaran PE antara PTPN dan PKS. Khusus untuk PTPN yang bersifat hanya 'menjual' CPO dan tidak mencari konsumen karena mekanisme penjualan CPO dilakukan melalui pelelangan. Proses pelelangan dilakukan di Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) di Medan sedangkan proses pencatatan dan administrasi dilakukan di KPBN Jakarta. Pada pelelangan di KPBN Medan, proses tender dilakukan setiap hari, penentuan harga jual - dipilih harga jual tertinggi - baru kemudian terjadi transaksi. Umumnya pada KPBN Medan terdapat sekitar 12 perusahaan yang menjadi anggota pelelangan dan mencakup seluruh wilayah PTPN I, II, III, IV maupun PTPN V. Khusus untuk PTPN V, jika proses lelang tidak mencapai titik temu (kesepakatan) maka transaksi tidak akan terjadi (batal), dan CPO tersebut selanjutnya akan dilelang pada hari berikutnya. Dari sisi kualitas produksi, CPO mampu bertahan selama empat hari. Pengalaman yang ada selama ini menunjukkan bahwa CPO akan terjual dalam jangka waktu dibawah empat hari karena masih banyak pasar yang membutuhkan. Dengan kata lain, CPO masih memiliki prospek yang cerah dalam penjualannya di masa yang akan datang dan *demand* CPO terus akan meningkat dengan ditemukannya teknologi biodiesel sebagai alternatif energi terbarukan.

Disamping itu, pihak PTPN V juga melakukan '*price idea*' dimana tender pasar ekspor yang dilakukan KPBN Medan setiap Hari Selasa dan Kamis selalu berdasarkan harga dasar Malaysia, yaitu yang disebut '*Malaysian Promotion Oil Board*' (MPOB) dan harga dasar Rotterdam-Belanda, sedangkan tender pasar domestik dilakukan setiap hari.

Setelah proses pelelangan di KPBN Medan tercapai kesepakatan dengan pembeli tentang jumlah volume CPO yang diekspor (dalam ton) maka akan keluar form penghitungan PE dan nilai

(rupiah) yang harus dibayarkan akan dikirimkan KPBN Medan ke PTPN V. Pembayaran ini dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal kontrak yang disepakati bersama. Selanjutnya, penyerahan dan pengapalan CPO dilakukan berdasarkan FOB/Franco PT. SAN (PT. Sarana Agro Nusantara) Unit Pelabuhan Dumai, yaitu merupakan harga yang berlaku sampai di atas kapal dan siap diekspor. Penyerahan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pembayaran.

Sebelum proses muat kapal CPO dilakukan maka kewajiban PTPN V di Riau untuk memenuhi pembayaran PE ke Bank Mandiri Cabang Dumai, dan selanjutnya berlaku seperti mekanisme yang disajikan pada gambar 8. Mekanisme berbeda dialami oleh PT. BKR, merupakan salah satu PKS minyak curah yang kantor pusatnya di Medan dan pabriknya terletak di Pelabuhan Dumai Riau. PT. BKR ini juga merupakan salah satu konsumen domestik CPO dari PTPN V, yang memproses CPO menjadi olein dan mengekspor minyak curah berkualitas 1, 2 dan 3 ke negara India, China dan Eropa. Proses penghitungan PE dan perintah pengapalan ditentukan oleh PT. BKR Medan (sampai keluar LC) sedangkan realisasi pembayarannya dilakukan oleh PT. BKR Dumai termasuk nilai PE yang tertera dalam form dan harus dibayarkan kepada rekening KPKN melalui Bank Mandiri Cabang Dumai. Sama halnya dengan PTPN V, sebelum proses muat kapal CPO maka seluruh kewajiban harus dipenuhi terlebih dahulu. Berdasarkan dokumen yang telah distempel pihak Bank Mandiri Dumai dan dilegalisasi oleh Bea Cukai Dumai, maka proses pengapalan dapat direalisasikan. Selanjutnya mekanisme yang terdapat pada gambar 8 dibawah ini dapat ditempuh.



Gambar 8. Mekanisme Pembayaran PE Pada PTPN dan PKS

KESIMPULAN

Selama ini perkembangan besarnya PE CPO berubah-ubah, tergantung dari ketersediaan CPO dalam memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri. Pemerintah dalam penerapan PE CPO dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan berapa HPE yang efektif, yaitu dengan menggunakan: (1) Persentase dari harga internasional CPO : (2) Persentase dari *forward price* CPO, atau (3) Pungutan ekspor efektif. Untuk mengaplikasikan salah satu dari ketiga metode di atas, terdapat satu data krusial yang harus diketahui yaitu harga pokok produksi (HPP) CPO. Disarankan data HPP CPO tersedia karena data ini dibutuhkan agar PE CPO yang dikenakan

pada eksportir dan ditarik Pemerintah tidak merugikan produsen dan bagi Pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari PE CPO tersebut. Dengan diketahui HPP CPO, maka dapat diketahui batas harga yang dapat dikenai PE agar produsen tidak dirugikan.

Secara umum mekanisme pembayaran PE CPO di pelabuhan tidak ada hambatan, instansi terkait telah menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Namun permasalahan muncul khusus untuk penentuan PE - nilai kurs ditentukan setiap satu minggu sekali - yang bersumber dari data di internet atau surat kabar bisnis. Umumnya penentuan nilai kurs selalu lebih rendah dari nilai kurs yang berlaku normal. Adanya 'tenggang waktu' penentuan PE dan HPE melalui edaran langsung dan penghitungan nilai kurs secara konvensional tersebut serta kesalahan informasi HPE yang diperoleh eksportir membawa dampak pada munculnya masalah kelebihan atau kekurangan pembayaran. Jika kekurangan pembayaran sangatlah mudah penyelesaiannya tinggal dilakukan pembayaran susulan oleh eksportir. Sebaliknya, penyelesaian permasalahan menjadi sulit manakala kelebihan pembayaran terjadi dan sulit untuk menarik kelebihannya dari KPKN. Disarankan informasi penetapan nilai kurs sesegera mungkin disampaikan ke eksportir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Mohd Nasir. 2003. Palm Oil Products Exports, Prices and Export Duties: Malaysia and Indonesia Compared. *Oil Palm Industry Economic Journal*, Volume 3, Number 2, p21-31.
- Crude Palm Oil Report*. 2003. Expeller Mustard Oil. Motilal Oswal. www.motilaloswal.com.
- Keputusan Menteri Keuangan, Republik Indonesia. (Berbagai keputusan dan tahun).
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. (Berbagai keputusan dan tahun).

- Djauhari, Achmad and Sahat M Pasaribu. 1996. Produksi dan Pemasaran Minyak Kelapa Sawit dalam Ekonomi Minyak Goreng Indonesia eds. Beddu Amang, Pantjar Simatupang and Anas Rachman, IPB Press, Bogor.
- Hasan, Mohamad F, Michael R. Reed and Mary A. Marchant. 2001. Effects of an Export Tax on Competitiveness: The Case of the Indonesian Palm Oil Industry. *Journal of Economic Development*, Volume 26, Number 2, p77 - 90.
- Larson, Donald F. 1996. Indonesia's Palm Oil Subsector. Policy Research Working Paper. World Bank
- Malaysia Palm Oil Board (MPOB). <http://www.mpob.gov.my/mpobeng.html>
- Marks, Stephen V, Donald F Larson and Jacqueline Pomeroy. 1998. Economic Effects of Taxes on Exports of Palm Oil Products. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 42, Number 3, p7-58.
- Mohammad, H A, Mohd Fauzi MJ and Ramli A. 1999. Interactions between Malaysian and Indonesian Palm Oil Industries: Simulating The Impact of Liberalization Of Imports of CPO From Indonesia. *Journal of Oil Palm Research*, Volume 11, Number 2, p46-56.
- Oil World. 2004. Oil World 2004. ISTA Mielke GmbH.
- Soetrisno, Lukman and Retno Winahyu, 1991. Kelapa Sawit: Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media, Yogyakarta.
- Statistik Perkebunan Indonesia. 2002. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Susilowati, Sri Hery. 1989. Pasar Minyak Sawit Dunia dan Kaitannya dengan Ekspor Minyak Sawit Indonesia. Thesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.